

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Semua masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum oleh negara, salah satunya seperti perlindungan bagi konsumen dimana hal ini perlu untuk dilakukan agar konsumen tidak dirugikan saat mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang.¹

Perlindungan konsumen merupakan salah satu komponen hukum yang terdiri dari asas-asas atau aturan-aturan yang bersifat mengatur serta melindungi kepentingan konsumen. Asas dan kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan dan perselisihan mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan hukum konsumen.²

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan, bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Oleh karena itu, membahas tentang perlindungan konsumen sama artinya dengan mempermasalahkan mengenai kepastian dan jaminan terpenuhinya hak-hak konsumen.

Dalam sistem distribusi dan pemasaran produk, upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas usaha dilakukan dengan mensistematisasikan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga diperlukan peran negara untuk menjaga kepentingan konsumen dari produk yang bersifat merusak dengan mengatur, mengawasi dan mengendalikan pembuatan, peredaran dan pengangkutan produk agar konsumen tidak dirugikan, baik finansial maupun kesehatannya.³ Inilah perlindungan yang

¹ Wiwik Sri Widiarty, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, PT Komodo Books, Jakarta, hlm 9-10.

² AZ, Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 64-65.

³ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23-24.

diberikan oleh pemerintah melalui hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan permasalahan kualitas produk, metode produksi, pedoman kesehatan, pedoman pengemasan, pedoman lingkungan, dan sebagainya.

Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuk informasi menyangkut barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluwarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, maka ia wajib untuk tidak menjualnya lagi. Berarti dalam hal ini terhadap barang-barang yang sudah lewat waktu penggunaan (kadaluwarsa), maka Undang-Undang memerintahkan pelaku usaha untuk tidak menjualnya kembali.

Mengenai ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 yang dalam Ayat (1) menyatakan, bahwa “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.” Kemudian Ayat (3) menyatakan “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa tersebut.” Dengan posisi konsumen yang lemah, pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan sehari-hari manusia, sistem perolehan barang dan makanan berkembang dengan pesat. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk yang bergantung pada barang dan makanan untuk keberlangsungan hidup, maka terbentuklah sistem jual-beli. Dalam sistem ini, hal yang selalu harus diperhatikan oleh konsumen adalah tanggal kadaluwarsa dari produk yang akan dikonsumsi.

Konsumen yang dirugikan akibat dari mengkonsumsi produk makanan kadaluwarsa terkadang tidak menyuarakan atau complain kepada pihak pelaku usaha yang menjual makanan yang telah kadaluwarsa dengan

berbagai alasan, padahal pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita. Dalam hal inilah hukum perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen yang ingin menyuarakan sejujurnya mengenai produk makanan dikonsumsi.

Berbicara mengenai produk makanan kadaluwarsa yang diperjualbelikan pelaku usaha (toko) khususnya di Indonesia tidak jarang terjadi. Melihat kepada realita yang terjadi konsumen sangat dirugikan dengan tindakan pelaku usaha, sehingga mereka meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganturnya. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, maka diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat diantaranya meliputi kaedah hukum/peraturan itu sendiri; petugas/penegak hukum; sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan kesadaran masyarakat.⁴

Menurut Pasal 7 huruf f UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dijelaskan, bahwa kerugian yang dirasakan oleh pihak konsumen, perlu dilakukan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk membayar ganti rugi sebagai wujud adanya layanan purnajual. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha perlu dilakukan agar hak-hak konsumen dapat lebih mudah terpenuhi. Namun, pada praktiknya, hak-hak konsumen kerap diabaikan oleh pelaku usaha, yang artinya pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya terhadap konsumen.

Adanya potensi perilaku yang kurang etis dari pihak pelaku usaha dalam produk yang mereka distribusikan kepada konsumen membuat penting bagi konsumen untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mungkin timbul akibat mengonsumsi produk tersebut dalam hal ini secara khusus menyangkut makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa. Seperti halnya dalam kasus perkara yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Garut Nomor

⁴ Zainuddin Ali, 2014, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 mengenai penjualan *wafer cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut. Para pihak yang berperkara diantaranya Fitri Juliani sebagai pihak Penggugat melawan Toserba Asia Garut sebagai pihak Tergugat.

Kasus ini bermula saat Fitri Juliani pada 30 September 2020 membeli Wafer Richeese Nabati KLG KJ kaleng seberat 350 gram dengan nomor nomor barkode 8993175535250, kode produksi 0902203 EGM MJR, serta kode kadaluwarsa 9 Februari 2020 sedang promo dan langsung dibawa kerumah untuk dikonsumsi dan yang mengkonsumsi wafer tersebut berjumlah 4 orang diantaranya, Fitri Juliani, Endang Supardin Bin Undang, berumur 50 tahun selaku ayah dari Fitri Juliani, Widi Nurahwati selaku ipar dari Fitri Juliani, dan Sofia selaku keponakan dari Fitri Juliani, yang mana setelah mengkonsumsi beberapa keping wafer tak berselang lama langsung mengalami BAB dibarengi bercak darah, sakit kepala, mual dan mengakibatkan rawat jalan.

Dua hari kemudain setelah memakan wafer tersebut pada tanggal 02 Oktober 2020 Fitri Juliani beserta keluarganya melakukan pemeriksaan ke klinik Baiturohman dikarenakan buang air besar terus dan lemas yang tidak kunjung sembuh, oleh karena itu Fitri Juliani dan keluarganya diharuskan istirahat oleh pihak medis yang memeriksanya di klinik Baiturohman dan disarankan untuk tidak bekerja, selanjutnya Fitri Juliani mengkonsultasikan gejala-gejala tersebut ke pihak medis bermula dari memakan wafer yang terbukti kadaluwarsa.

Majelis BPSK Kabupaten Garut telah berusaha melakukan mediasi, namun tidak berhasil, sehingga untuk selanjutnya perkara ini diselesaikan dengan metode arbitrase. Berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis BPSK, perbuatan Toserba Asia Garut yang menjual Wafer Richeese Nabati kadaluwarsa telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (2). Atas perbuatannya, gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Majelis BPSK Kabupaten Garut juga menghukum Toserba Garut dengan ganti rugi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Toserba Asia

Garut telah mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK, namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menolak alasan keberatan dari Toserba Asia Garut dan menghukum pemohon membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Toserba Asia Garut pun mengajukan kasasi dikarenakan keberatannya tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Garut. Dalam memori kasasinya, Toserba Asia Garut memohon untuk menerima permohonan kasasi; membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut; mengabulkan permohonan keberatannya; dan menghukum Fitri Juliani untuk membayar biaya perkara. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Toserba Asia Garut dan menghukum Toserba Asia Garut membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, putusan awal, yaitu Putusan BPSK Garut, tetap dijalankan yang mana isi putusan tersebut adalah mengabulkan gugatan pihak Fitri Juliani untuk sebagian, serta memberikan hukuman kepada pihak Toko Asia Toserba membayar ganti rugi sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dari tuntutan yang diajukan pihak Fitri Juliani Rp.15.000.000. untuk keperluan empat orang selama lima hari, hanya dikabulkan Rp.10.000.000. yang akan dibayarkan oleh pihak Toko Asia Toserba sebagai pemberian ganti rugi. Pemberian ganti kerugian yang diberikan belum sesuai dikarenakan kelalaian Asia Toserba, merujuk kepada Pasal 19 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa:

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penjabaran diatas pada hakekatnya dapat memberikan gambaran bahwa, hak-hak konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa belum

dapat terlindungi. Konsumen mempunyai hak atas perlindungan hukum dan ganti kerugian yang besarnya harus sesuai sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, guna menjamin kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat tindakan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Setiap orang pada hakekatnya merupakan konsumen, sehingga permasalahan mengenai perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai permasalahan bersama dan nasional bukan orang-perorang. Oleh karena itu, apabila membahas perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen, sama dengan membahas keadilan bagi semua orang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Pada Produk Makanan Kadaluwarsa Di Garut (Studi Kasus: Putusan Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020)**

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah terkait dengan uraian tersebut, yang didasarkan pada uraian latar belakang di atas:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terkait penjualan makanan kadaluwarsa di Garut?
2. Bagaimanakah Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 dalam memutus tentang ganti rugi terhadap hak-hak konsumen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dibutukan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian skripsi ini. Pembatasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hasil yang efektif dan benar. Adapun penelitian ini agar tidak terlalu meluas serta sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup:

Pengkajian ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk makanan kadaluwarsa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Maksud Penelitian

- 1) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dalam hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konsumen.
- 2) Peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan secara khusus pada Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020.

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan makanan kadaluwarsa di Garut.
- 2) Untuk mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisis mengenai Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 dalam memutuskan tentang ganti rugi terhadap hak-hak konsumen.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

A. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto memberikan definisi mengenai kerangka teori, yaitu sebagai abstraksi, atau dasar yang berkaitan dari sekumpulan gagasan dan acuan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁵ Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

a. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai; tempat, perlindungan, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Pengertian tersebut juga dapat menyamakan arti perlindungan dengan kata proteksi (dalam bahasa Inggris: *protection*), yang menurut *Black's Law Dictionary* memiliki arti sebagai *the act of protecting*. Dalam khazanah ilmu hukum, penggunaan terminologi perlindungan pada dasarnya masih bertalian erat dengan kedudukan hukum sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur dan berkewajiban untuk memberikan jaminan akan perlindungan hukum itu sendiri.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengatur berbagai macam kepentingan masyarakat agar tidak berbenturan dan masyarakat dapat menggunakan segala hak yang diberikan kepadanya oleh hukum. Dengan membatasi kepentingan tertentu dan mendelegasikan otoritas terukur kepada orang lain, pengorganisasian tercapai.⁶

Dalam artian bahwa agar dapat menjalankan fungsi serta dapat mencapai tujuan-tujuan hukum dalam hal ini berkaitan dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka hukum sebagai alat atau corong penegak keadilan, berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang benar dan adil demi menjalankan fungsi dan tujuannya tersebut. Secara khusus dikaitkan dengan kasus yang diuraikan dalam penelitian ini, yang menyangkut dengan perlindungan hukum bagi para konsumen yang merupakan korban dari mengkonsumsi makanan kadaluwarsa yang dijual oleh pelaku usaha/produsen.

b. Teori Keadilan

Aristoteles memaknai keadilan dalam bentuk persamaan.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54.

Baik itu kesamaan numerik, maupun kesamaan proporsional. Dalam pengertian kesamaan numerik, keadilan dimaknai sebagai penempatan semua manusia dalam satu unit yang sama. Sebagai contoh, semua orang sama dihadapan hukum. Sementara dalam pengertian kesamaan proporsional, keadilan memiliki makna bahwa setiap orang berhak atas apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan dan prestasinya.⁷

Keadilan dalam pandangan John Stuart Mill yang merupakan salah seorang filsuf modern juga menjelaskan, bahwa keadilan yang sesungguhnya tidak dapat terpisahkan dari tuntutan kebermanfaatan, terkhususnya pada hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat.⁸ Hal ini memiliki pengertian, bahwa suatu hal baru bisa dikatakan adil, jika hal tersebut memiliki kebermanfaatan yang signifikan pada penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan definisi keadilan menurut Notonegoro mengungkapkan, bahwa keadilan bermakna sebagai suatu keadaan yang selaras dengan hukum.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ialah kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep spesifik, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁹ Adapun kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Perlindungan Konsumen

⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 241.

⁸ Salim dan Erlies Septiani Nurbaini, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 27.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 132.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999, bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

b. Konsumen

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1999, bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

c. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 1999, bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

d. Makanan Daluwarsa

Menurut Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa, bahwa “Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa”.

e. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 8 Tahun 1999, sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- 2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan peradilan umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan selaras yang berhubungan dengan analisis dan konstruksi. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu, sedangkan selaras artinya tidak berlawanan. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru. Sedangkan, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁰ Guna mendapatkan hasil yang maksimal, digunakanlah metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹¹ Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka. Adapun pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik Studi Pustaka (*Library research*), yaitu suatu cara penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, artikel dalam surat kabar, majalah dan internet, termasuk peraturan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, hlm. 18
21.

¹¹ *Ibid.* hlm. 30

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Berbagai jenis/macam pendekatan dalam penelitian normatif menurut Johnny Ibrahim, meliputi: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis, Pendekatan perbandingan, Pendekatan historis, Pendekatan filsafat, dan Pendekatan kasus.¹² Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas (diteliti).¹³

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Maksud dari pendekatan analitis adalah melakukan analisis terhadap materi hukum dengan tujuan memahami arti yang terkandung dalam terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sambil juga mengevaluasi cara implementasinya dalam praktik dan putusan hukum. Dalam proses ini, ada dua tahap: pertama, peneliti mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari peraturan hukum yang bersangkutan, dan kedua, melakukan evaluasi terhadap bagaimana terminologi hukum tersebut diaplikasikan dalam praktik melalui analisis terhadap putusan hukum.¹⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum

¹² *Ibid*, hlm. 55.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 310.

yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁵

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai korelasi terhadap permasalahan penelitian.

Berikut penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer disebut dengan bahan hukum sekunder. Buku-buku hukum, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian (hukum) serta karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti merupakan contoh bahan hukum sekunder.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 321.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 114

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder¹⁸, seperti:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode analisis data yang melibatkan penggunaan peraturan perundang-undangan, sumber-sumber buku, jurnal, sumber-sumber internet, hasil penelitian sebelumnya, tesis, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁹

5) Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau tidak jelas.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian garis besar skripsi untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang arah dan tujuannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

²⁰ Muhaimin, *Op.cit.* hlm. 68.

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori dan kerangka konsep, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai kajian pustaka dan kajian teori yang digunakan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang diteliti.

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN

MAKANAN KADALUWARSA DI GARUT

Dalam ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan untuk pokok permasalahan yang pertama yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terkait penjualan makanan kadaluwarsa di garut.

BAB IV PUTUSAN BPSK KABUPATEN GARUT NOMOR 18/PDT.S-BRG/BPSK.GRT/IX/2020 DALAM MEMUTUS GANTI RUGI TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan untuk pokok permasalahan yang kedua yaitu mengenai Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 dalam memutus ganti rugi terhadap hal-hak konsumen.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dari penulis.